

KUTUBKHANA
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan
P-ISSN1693-8186 P-ESSN 2407-1633
Vol. 23 No.1 (2023)

**FALSAFAH EKONOMI SYARIAH SEBAGAI WAY OF LIFE
UNTUK MENCAPAI FALAH**

Mohammad Faisal¹, Husni Thamrin²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: 22190314922@students.uin-suska.ac.id

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai jalan hidup (*way of life*) untuk meraih *falah*, yakni kesuksesan yang hakiki, berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kekeliruan yang banyak terjadi adalah dalam memahami makna *al-falah* yang sesungguhnya, karena *falah* hanya dipahami sebatas materi saja, sehingga sikap dan tindakan seseorang dalam kegiatan ekonomi menjadi jauh dari asas dan konsep syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik riset kepustakaan (*library research*). Dalam riset kepustakaan (*library research*), penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, dan data sekunder berupa jurnal, artikel, dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai *falah*, manusia harus memahami filsafat Tuhan, manusia dan alam. Hakikat hubungan manusia dengan Tuhan dimaknai dengan mengemban amanah sebagai *khalifah* di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia. Hakikat hubungan manusia dengan alam adalah bahwa manusia memanfaatkan alam demi terciptanya kebaikan di muka bumi dan menghindari perilaku pengrusakan alam, dan hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah hubungan muamalah, dengan memperkuat ukhuwah sebagai pondasi awal dari kekuatan ekonomi Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah pada saat membangun perekonomian di Madinah melalui sikap *taathuf, tarahum, tafahum, takafful, tadhomun*.

Kata Kunci: Falah, Muamalah, Khalifah, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Falah dalam Islam berarti kesejahteraan menyeluruh yang seimbang antara dimensi material dengan spritual, individual-sosial serta kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT, “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. al-Qashash [28]: 77)

Hamka menafsirkan ayat ini dalam tafsir al-Azhar bahwa Allah telah menganugerahkan kepada manusia kenikmatan di dunia. Tetapi manusia harus ingat bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, oleh karena itu dunia ini harus dipergunakan di jalan kebaikan sebagai bekal dalam kehidupan akhirat. (Hamka, 1999:128)

Konsep ekonomi yang berkembang saat ini belum mengandung konsep *falah*, dimana kesejahteraan hanya dimaknai kesejahteraan duniawi semata. Kekayaan material masih menjadi barometer kesejahteraan manusia, dan konsep ekonomi kontemporer tidak menempatkan kesejahteraan yang bersifat ukhrawi sebagai paradigma.

Pembangunan ekonomi hanya berupa pembangunan lahiriah semata, seperti infrastruktur, industri, dan lain-lain. Sementara pembangunan ekonomi yang bersifat batiniah seperti kesejahteraan tidak begitu diperhatikan, sehingga pada akhirnya melahirkan penindasan manusia terhadap manusia yang lain.

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776, yang menjadi dasar pemikiran ekonomi kapitalis, menjelaskan teori kesejahteraan, bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Hasrat inilah yang kemudian membuat individu cenderung untuk selalu berusaha memuaskan keinginannya, sehingga pada akhirnya melahirkan paham materialisme dengan mengesampingkan sisi spiritual, yang identik dengan pengumpulan harta semata.

Dasar-dasar filosofi Adam Smith tentang kapitalisme ini kemudian menciptakan individu materialistik dan memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi.

Sifat-sifat kapitalisme telah melahirkan aspek-aspek kontraproduktif seperti, menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak, transaksi riba, dominasi oleh individu dengan modal yang kuat dan lain sebagainya.

Paham kapitalisme pada akhirnya gagal dalam mewujudkan kesejahteraan umat, yang dapat dilihat dari ketidakstabilan ekonomi dunia akibat inflasi dan tingginya pengangguran di negara-negara maju yang menganut sistem ekonomi kapitalis, sehingga kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin semakin lebar. Sistem ekonomi kapitalis ini juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan pada negara-negara berkembang akibat terjerat beban hutang luar negeri.

Konsep ekonomi sosialis yang dicetuskan oleh Karl Marx yang diterapkan oleh Uni Soviet juga gagal dalam upaya pemerataan ekonomi penduduk melalui penguasaan dan pengontrolan seluruh sumber daya alam, industri, perbankan, dan sarana publik. Uni Soviet dengan sistem ekonomi sosialisnya yang bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat tanpa ada hirarki kelas sosial, akhirnya runtuh akibat perselisihan antar pimpinan dan korupsi di dalam tubuh pemerintah itu sendiri.

Oleh karena itu, penulis melihat konsep *falah* dalam aktivitas ekonomi sangat perlu diterapkan, dengan menjadikan falsafah ekonomi syariah sebagai *way of life*, karena mampu membangun kesejahteraan, menjauhkan tindakan-tindakan pemerasan, *riba*, monopoli atau eksploitasi dalam praktek ekonomi. Tidak seperti sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang dinilai gagal karena tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Untuk itu diperlukan pemahaman tentang falsafah ekonomi syariah melalui konsep filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Dari konsep ini akan dapat dipahami amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi, alam sebagai fasilitas yang harus dikelola bukan dieksploitasi, dan *fiqh muamalah* dalam hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. (Hendi Suhendi, 2007:65).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Quran dan Hadits yang membahas konsep *falah* dan konsep filsafat Tuhan, manusia dan alam. Sementara data sekunder berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang membahas harta dan *fiqh muamalah*.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti akan mendalami konsep dasar filsafat Tuhan, manusia, dan alam yang akan dijadikan *way of life* untuk mencapai *falah*. Setelah memahami konsep dasar filsafat Tuhan, manusia dan alam secara komprehensif, akan lebih mudah memahami korelasi ketiganya dalam konsep ekonomi syariah yang komprehensif pula.

Hasil dan Pembahasan

Islam memaknai kesejahteraan sebagai sebuah kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan spiritual, pribadi maupun sosial, jasmani maupun rohani, kehidupan dunia dan akhirat, sehingga istilah yang digunakan adalah *falah* (P3EI UII Yogyakarta, 2008:50).

Istilah *falah* diambil dari bahasa Arab yang memiliki makna diraihnya kesuksesan, derajat kemuliaan, dan kemenangan. Pengertian lain dari kata *falah* adalah tercapainya sebuah kondisi yang mulia atau menang dalam hidup. *Falah* dimaknai juga sebagai suatu kesejahteraan secara fisik dan kesejahteraan secara bathin, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi, tercapainya keseimbangan antara aspek-aspek yang bersifat materil maupun non-materil (Abdul Azis, 2013:6).

Al-falah secara bahasa diambil dari kata dasar *falah* yang artinya *zhafara bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan). Disebut *Al-falah* artinya menang, keberuntungan, dengan mendapat kenimatan akhirat (P3EI, 2009:2).

Menurut Syaikh Muhammad Muhyidin Qaradaghi, secara istilah *Al-falah* berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan *falah*

menurut Islam diambil dari kata Al-qur'an, yang sering diartikan sebagai keberuntungan dalam jangka panjang baik di dunia maupun di akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material saja namun juga ditekankan pada aspek spritual. Allah SWT berfirman, yang artinya:

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,--(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya,--Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna,--Dan orang-orang yang menunaikan zakat,--Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,--Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.—Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.--Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya.--Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.--Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,--(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (Terj. QS. Al Mu'minin: 1-11)

Kata *Aflaha* dalam ayat 1 diatas adalah kata turunan (*musytaq*) dari akar kata *al-falah*, yang berarti kebahagiaan. Makna dari QS. al-Mu'minin [23]: 1 adalah bahwa sesungguhnya orang yang beruntung dan mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (Ibnu Katsir, 1999: 461). Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, *"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebarlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."*
- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, bahwa manusia harus memahami dirinya tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi masih ada kehidupan di akhirat.

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, dimana setiap aktifitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Allah SWT berfirman, yang artinya: *" Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."* (QS. al-Qashshah [28]: 77)

Selain pada surah al-Mukminun ayat 1 di atas, makna *al-Falah* juga disebutkan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, artinya: *"Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rizki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qana'ah (merasa puas) dengan apa yang diberikan kepadanya."* (HR. Muslim)

Seorang Muslim yang memiliki sifat *qanaah* akan selalu merasa beruntung karena ia akan selalu merasa cukup atas segala yang dimilikinya dan dihindarkan dari sifat iri dan dengki. Dengan sifat *qanaah* maka seorang hamba akan merasakan hidup yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: *"Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam masalah harta dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang yang berada di*

atasmu (dalam masalah ini). Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu." (HR. Muslim)

Keutamaan memiliki sifat *qanaah* lainnya adalah memiliki pola hidup yang sederhana. Walaupun memiliki harta kekayaan yang berlimpah, seseorang yang memiliki sifat *qanaah* akan tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan sederhana. Sebab sifat *qanaah* tidak hanya bertujuan untuk mencari harta dunia saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "*Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya kemewahan dunia, akan tetapi kekayaan hakiki adalah kekayaan (kecukupan) dalam jiwa (hati)*" [HR. Bukhari: 6446; Muslim: 1051].

Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiallahu'anhu* pernah berwasiat kepada putranya, "*Wahai putraku, jika dirimu hendak mencari kekayaan, carilah dia dengan qana'ah, karena qana'ah merupakan harta yang tidak akan lekang*"

Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Masalah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. (Ivan R. Santoso, 2016:4)

Kebutuhan manusia dalam ekonomi konvensional sifatnya tidak terbatas, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi, akan tetapi Islam menolak hal ini karena kebutuhan manusia itu sifatnya terbatas. Dari sini muncul perbedaan persepsi antara kebutuhan dan keinginan. Jika perilaku manusia disandarkan pada keinginan, maka persoalan ekonomi tidak akan pernah selesai, disebabkan karena nafsu manusia yang tidak akan pernah puas. Sebagaimana Hasan bin Ali cucu dari Rasulullah SAW pernah berkata, "*Semoga Allah merahmati hamba-Nya yang berhenti di saat berkeinginan. Jika karena Allah maka ia laksanakan dan jika karena selain Nya, maka ia tinggalkan*". (Ibnu Qayyim al Jauziyah, 2009).

Berhenti pada saat memiliki keinginan adalah salah satu cara yang baik untuk dapat menekan hawa nafsu, sehingga akan membawa kepada kebaikan dan mendapatkan ridha Allah SWT. Hasrat atau keinginan manusia tidak dapat dikatakan sebagai kebutuhan, hasrat yang memiliki nilai masalah di dunia dan akhiratlah yang bisa dijadikan sebagai kebutuhan.

Dalam realita kehidupan saat ini, yang menjadi persoalan adalah munculnya suatu pandangan mengenai konsep kesejahteraan (*al-falah*) yang keliru, dimana mereka menempatkan aspek material sebagai tolak ukur kesejahteraan. Kekeliruan pandangan masyarakat dalam konsep *Falah* ini terjadi karena paham materialisme yang mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekuleristik dan materialistik. Hal inilah yang kemudian menimbulkan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti korupsi, eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, dan lain sebagainya.

Ada beberapa perbedaan antara konsep *al-falah* dalam Islam dengan konsep *al-falah* selain Islam, yaitu: Pertama, konsep *al-falah* dalam Islam mencakup kebahagiaan spiritual, ruhiyah, badaniyah, secara zahir dan batin. Adapun konsep *al-falah* selain dari Islam, cenderung sangat bersifat materialistik tanpa mengkaitkan sisi spiritualnya, dan bersifat kebahagiaan lahiriah semata yang identik dengan harta. Kedua, dalam pandangan Islam kehidupan tidak berhenti sampai pada kematian. Bahkan kematian merupakan awal yang baru menuju kehidupan selanjutnya, yang menentukan apakah manusia mendapat

nikmat atau adzab. Oleh sebab itu, *al-falah* dalam Islam bermakna kemenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang terus menerus, tiada terputus sampai hari akhir. Adapun konsep *al-falah* selain Islam bersifat terbatas sampai kematian yang menjadi akhir dari segalanya. Untuk dapat menjadikan ekonomi syariah sebagai *way of life* dalam mencapai *falah*, maka harus dipahami terlebih dahulu filsafat dari ekonomi Islam itu sendiri.

Filsafat ekonomi Islam berlandaskan pada tiga konsep dasar yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. (M. Anton Athoillah & Bambang Q-Anees, 2013)

Hubungan Manusia dengan Tuhan

Hubungan manusia dengan Tuhan adalah bahwa manusia merupakan bagian dari-Nya, dalam arti bahwa Tuhan telah meniupkan ruh-Nya ke dalam diri manusia. Namun, Tuhan tetap sebagai makrokosmos (alam besar) dan manusia adalah mikrokosmos (alam kecil), dimana alam kecil ini senantiasa berhubungan secara spiritual dengan alam besar, setidaknya pada tingkatan filosofis. Karena itu, manusia harus meniru Tuhan di dalam segala sikapnya, mewujudkan kebaikan, dan mengemban amanah sebagai *khalifah* di muka bumi ini (*khalifah fi al-ard*).

Hakikat manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi *khalifah* di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia di bumi dan alam semesta. (P3EI UII, op. cit. 62)

Untuk memahami ekonomi Islam secara menyeluruh dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, maka seorang muslim harus mengerti ekonomi Islam dalam dimensi aqidah yang mencakup dua hal yakni, ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah, dan ekonomi Islam yang bersifat ekonomi rabbaniyah.

Segala pembahasan terkait ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiyah, berpijak pada ajaran tauhid uluhiyyah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 102, "*Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak ada tuhan selain Dia; pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; Dialah pemelihara segala sesuatu.*", dan QS. Az-Zariyat ayat 56, "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*"

Pemahaman dari dua ayat di atas akan berimplikasi pada ketulusan niat, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai suatu bentuk penyembahan kepada-Nya, termasuk dalam melakukan praktik ekonomi.

Adapun pembahasan tentang ekonomi Islam sebagai ekonomi rabbaniyah, berpijak pada ajaran tauhid rububiyah, yang meng-Esa-kan Allah melalui segala bentuk penciptaan-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zumar ayat 62, "*Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.*"

Ketika seseorang bersyahadat dan berikrar mengabdikan kepada Allah sebagai pemberi rezeki dan segala kenikmatan yang ada di dunia, maka ia harus mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi umat.

Sebagai *khalifah*-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas *khalifah* ini, Allah swt. berfirman yang artinya: "*Orang-*

orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar.” (QS. al-Hajj (22): 41).

Ayat tersebut menyatakan bahwa mendirikan shalat merupakan refleksi hubungan yang baik dengan Allah SWT.

Nurcholish Madjid menggunakan kata *ahsani taqwim* untuk menjelaskan manusia sebagai khalifah, sedangkan eksistensinya sebagai *khalifah* karena ada keharusan bagi *khalifah* mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kelak di hadapan Allah. Selain itu, hubungan manusia sebagai *khalifah* dengan Allah yaitu perannya untuk mengarahkan umat supaya beriman kepada Allah, berbudi pekerti luhur dalam kehidupan bermasyarakat, menegakkan keadilan terutama bagi kaum miskin, juga berupaya untuk menjadikan bumi ini *kertaraharja* (makmur), dalam kerangka hubungan yang *eksploitatif* dan *apresiatif*.

Secara umum, tugas khalifah adalah :

1. *Tamkin Dinillah* (menegakkan agama Allah) dengan menjadikannya sistem hidup dan aturan dalam semua aspek kehidupan.
2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dari ancaman orang-orang kafir dalam menjalankan syariat Islam, baik yang berada di dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi perbuatan syirik.
4. Menerapkan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan *haq* dan adil terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat.
5. Berjihad di jalan Allah.

Hubungan Manusia dengan alam

Hubungan manusia dengan alam adalah bahwa manusia memanfaatkan alam demi terciptanya kebaikan di muka bumi dan dijauhkan dari perilaku pengrusakan alam. Jadi alam berfungsi sebagai fasilitas dalam konsep hubungan manusia dengan alam, dan manusia menjadi pengelola, bukan *eksploitor*. Allah SWT berfirman,

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (QS Al-Ahzâb [33] : 72).

Dari ayat di atas sangat jelas terlihat bahwa manusia diberikan amanah oleh Allah untuk melestarikan dan memakmurkan bumi dengan cara-cara yang arif dan tidak merusak lingkungan, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan Allah SWT dengan tegas melarang segala kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap alam.

Meskipun Allah telah melarang berbuat kerusakan di muka bumi, masih ada manusia yang selalu berbuat kerusakan dan kekacauan di muka bumi, akibat dari sifat manusia yang rakus, tamak, dhalim dan lain sebagainya. Ditinjau dari kaca mata humanisme, kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan ini terjadi akibat manusia terlalu mengedepankan egonya dan ingin menguasai segala-galanya (Rosowulan, 2015).

Alquran menyebutkan dalam Surah Ar-Rûm (30): 41, *“Telah nampak nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah*

merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang lurus)”.

Para *mufassir* menjelaskan bentuk-bentuk kerusakan di darat dan laut, dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain: banjir besar, musim paceklik, kemarau panjang, kezaliman, perilaku-perilaku sesat, krisis ekonomi, dan lain-lain.

Dari penafsiran ini disimpulkan bahwa kerusakan alam yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh perilaku manusia yang secara langsung merusak alam saja seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining, degradasi hutan dan lain sebagainya, tetapi juga mengacu kepada perilaku non fisik, seperti kemusyrikan, kemunafikan dan segala bentuk maksiat. Artinya, penyimpangan akidah dan perilaku maksiat itulah yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Disini dapat dipahami bahwa kerusakan yang bersifat fisik pada hakikatnya merupakan akibat dari kerusakan non fisik atau mental. Jika perilaku menyimpang ini berlangsung terus menerus dan membudaya, maka akan berdampak pada perusakan lingkungan, yang pada akhirnya Allah akan mendatangkan bencana, agar manusia merasakan akibat dari perbuatannya sehingga bisa kembali pada ketaatan.

Hubungan Manusia dengan Manusia Lainnya

Muamalah adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. (Ghazaly, 2016: 3)

Hidup merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT, yang segala sesuatunya harus kembali kepada Allah, termasuk di dalamnya aspek *muamalah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, Katakanlah: *"Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*(QS. Al - An'am : 162)

Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah tentunya bertujuan untuk meningkatkan hubungan vertikal dan horizontal secara seimbang. Hubungan vertikal yaitu hubungan ubudiyah kita kepada Allah (*Hablumminallah*), sedangkan hubungan horizontal adalah hubungan muamalah kepada sesama manusia (*Hablumminannas*). *Hablumminannas* merupakan salah satu bentuk ketaqwaan kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, *"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan"*(Q.S Ali Imran: 133-134)

Salah satu bentuk *hablumminannas* dalam membangun perekonomian Islam dapat dilihat pada masa Rasulullah SAW bersama para sahabat menguasai perekonomian di Madinah yang pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi.

Syaikh Ramadhan Al-Buthi menyebutkan ada tiga strategi Rasulullah SAW sebagai pondasi awal membangun perekonomian Islam di Madinah pada saat itu, yaitu membangun mesjid, mempersaudarakan kaum Muslim, dan melakukan perjanjian damai dengan berbagai komunitas yang ada di Madinah.

Ketiga hal ini menandakan bahwa dalam mengawali perjuangannya di Madinah, Rasulullah SAW mendahulukan membangun keimanan dan mentalitas masyarakat, membangun persatuan di antara komunitas Muslim, dan mengamankan komunitas Muslim dari kemungkinan-kemungkinan gangguan dari pihak luar dengan cara membangun harmoni sosial dengan komunitas manapun yang ada di Madinah saat itu.

Disini dapat dilihat bahwa Rasulullah telah menancapkan pondasi ukhuwah sebagai

pondasi awal dari kekuatan ekonomi Islam melalui proses *muakhot* yang menjadi satu catatan penting pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yakni mempersaudarakan antara kelompok *Muhajirin* dengan kelompok *Anshar*. *Muakhot* adalah sebuah bangunan persaudaraan yang memiliki beragam tiang penyangga yang saling mengikat satu sama lainnya. Tiang-tiang yang dimaksud diantaranya adalah *taathuf, tarahum, tafahum, takafful, tadhomun*.

Dalam konteks ini, suasana ukhuwah yang tampak dalam membangun perekonomian di Madinah melalui proses *muakhot* tersebut adalah mereka bukan saja saling memberi, tetapi saling membela dan menyayangi, saling memahami dan saling menanggung beban kesulitan diantara mereka. Salah satu contoh adalah, ketika Abdurahman bin Auf di-*muakhot*-kan dengan As-Sa'di, seorang saudagar terkaya dikalangan kaum *Anshar*. As-Sa'di berkenan membagikan harta kekayaannya dengan Abdurahman, tetapi Abdurahman lebih memilih untuk ditunjukkan jalan ke pasar.

Demikian pula ketika musim paceklik tiba, dimana semua orang butuh makan. Ketika ada yang menyembelih seekor kambing, lalu Ibn Abbas dapat kepalanya, dia tidak langsung memasaknya karena teringat kepada orang lain yang sama-sama merasa lapar, lalu dikirimkan kepala kambing itu kepada tetangganya. Ibn Abbas melakukan ini bukan karena ia merasa cukup dan kenyang, tetapi dia mendahulukan saudara seagamanya dengan pertimbangan dia masih dapat bertahan. Pada akhirnya kepala kambing itu berkeliling sampai tujuh orang dan akhirnya kembali lagi kepada Ibn Abbas. Hikmah yang dapat diambil adalah, walaupun mereka memiliki hajat yang sama tapi mereka saling mendahulukan saudaranya dibanding dengan keperluan dirinya. Hal ini semata bersandar pada keyakinan terhadap janji dan jaminan Allah. Dari sinilah para sahabat bergerak dan maju dalam mengamalkan ajaran Rasul-Nya.

Suasana saling memberi, menyayangi, membela, memahami dan saling menanggung kesulitan tersebut diabadikan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 8-10, *“(Juga) bagi para fuqara Muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridaan-(Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan /anganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”*

Pandangan Islam terhadap Harta

Harta merupakan aset kekayaan kebendaan yang dibutuhkan oleh manusia, karena dengan harta kekayaan manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua manusia pastinya ingin selalu memperbanyak harta kekayaan dan selalu ingin memilikinya demi menjaga eksistensinya dan agar bisa menjadikan generasi penerusnya menjadi lebih baik.

Keinginan manusia untuk memiliki harta ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup (Jauhar, 2009: 167).

Dalam ekonomi konvensional, harta (asset) dianggap sebagai salah satu modal atau faktor produksi, akan tetapi Islam memposisikan harta benda sebagai pokok kehidupan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-nisa' ayat 5 *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*

Islam memiliki pandangan yang tegas dan bijaksana terhadap harta, antara lain:

1. Pemilik dan kepemilikan mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk isinya yaitu harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Sebagaimana firman Allah, *"Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah."* (QS. Toha [20]: 6)

2. Status harta yang dimiliki manusia adalah:

- a. Harta merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT

Dari sudut pandang tauhid, manusia sebagai pelaku dalam praktik ekonomi hanya sebatas pemegang amanah. Oleh karena itu, manusia wajib mengikuti dan melaksanakan ketentuan Allah dalam segala aktifitas dan kegiatannya, termasuk aktifitas dan kegiatan ekonomi. (Fauzia, Riyadi, 2015: 8)

- b. Harta sebagai perhiasan hidup

Hal ini yang sering membuat manusia menjadi sombong dan lupa kepada Allah sebagai pemberi harta tersebut, (QS. al-'Alaq: 6-7).

- c. Harta sebagai ujian keimanan (Antonio, 2015: 9).

Manusia diuji bagaimana cara mendapatkan harta tersebut dan memanfaatkannya sesuai ajaran Islam sebagaimana firman Allah, *"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."* (QS. al-Anfal [8]: 28)

- d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah Allah dan bermuamalah antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah, sebagaimana firman Allah, *"Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* (QS. Ali Imran [3]: 134).

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan salah satu karakteristik ekonomi Islam, karena tidak dimiliki oleh sistem perekonomian lain. Sebab, sistem perekonomian konvensional tidak mengenal tuntutan Allah SWT kepada pemilik harta untuk menyisihkan sebagian dari hartanya sebagai pembersih jiwa dari sifat dengki, dendam dan kikir. (Huda, Nasution, 2008: 10)

Dalam mencari nafkah ataupun bekerja untuk memperoleh harta yang sesuai dengan syariat Islam, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain melalui usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah (Djamil, 2013: 183 184).

Dalam ajaran Islam telah diatur bagaimana cara memanfaatkan harta yang dimiliki

oleh seorang muslim, sehingga harta itu berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Islam memandang harta sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan (Abdullah Fatah Idris, 1989: 6).

Berbeda dengan teori Adam Smith yang memandang bahwa harta adalah mutlak hak milik setiap orang karena hasil kerjanya sendiri, sehingga hak milik tersebut tidak dapat diganggu gugat. (Smith, 1904: 84).

Konsep Memelihara Harta Menurut *Maqashid Syariah*

Konsep dalam menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah* menurut Al-Syathibi yaitu diharamkannya mencuri, curang dan berkhianat dalam bisnis, riba, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan kewajiban untuk mengganti barang yang telah dirusaknya (Al-Syathibi, n.d., pp. 6–7). Beberapa hal lain yang dilarang dalam rangka menjaga/memelihara harta tersebut adalah pemborosan harta yang tidak sesuai kebutuhan, dan penumpukan harta di tangan orang-orang kaya. Infak dan sedekah juga diwajibkan untuk pemerataan harta sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Fiqh Muamalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Bidang muamalah/ *iqtisadiyah* atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah ekonomi Islam merupakan satu bidang kajian yang penting, yang tidak pernah diabaikan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fikihnya. Bahkan dapat dikatakan seluruh kitab fikih membahas fikih ekonomi.

Dewasa ini banyak orang salah persepsi dalam memandang hakikat ke-islaman seseorang. Dan ini menjadi sebuah fenomena, dimana seringkali seorang muslim dikatakan shalih dan takwa hanya sebatas ketaatan pada ibadah ritualnya kepada Allah SWT, seperti shalat lima waktu ke masjid, melakukan hal-hal yang sunat, seperti shalat dan puasa sunat. Sementara di sisi lain, ia terkadang mengabaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, akhlak dan jual-beli. Padahal Allah SWT telah mengingatkan agar menjalankan Islam secara *kaffah* (QS. Al-Baqarah ayat 20).

Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau *hablum minannas*. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasulullah yang terdapat dalam As-Sunnah.

Dari segi bahasa, *muamalah* bersal dari kata '*aamala, yu'amilu, mu'amalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan (seperti jual-beli, sewa dsb). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, keluarga, maupun bermasyarakat.

Dari definisi di atas dapat dipahami *Fiqh Muamalah* adalah keseluruhan kegiatan *muamalah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan dalam bermuamalah. (Syaiikh, Ariyadi, Norwili, 2020: 6)

Berbeda dengan masalah ibadah, ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah

muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang *muamalah* terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui *ijtihad*. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang *muamalah* sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi.

Adapun yang termasuk dalam *muamalah* antara lain kegiatan transaksi jual-beli barang di mana ada pertukaran antara uang dan barang, hutang-piutang, pinjam-meminjam, hingga sewa-menyewa. Bahkan kegiatan *muamalah* juga mencakup semua urusan seperti bercocok tanam, berdagang, berserikat, dan lainnya.

Barometer ketakwaan seseorang, dapat diukur diantaranya dari aspek *muamalah*. Allah SWT berfirman (QS. [2] : 188) yang artinya “*Dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang bathil. Dan janganlah pula kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa sedangkan kalian mengetahui.*”

Ayat ini menjelaskan tentang aspek *muamalah* sebagai ujian dari ketakwaan, dan berkorelasi dengan ayat-ayat sebelumnya (QS. [2] : 183 – 187) tentang puasa di bulan suci Ramadhan yang bertujuan untuk menjadikan manusia bertaqwa (*la'allakum tattaqun*). Orang yang bertakwa pasti akan sangat berhati-hati dalam bermuamalah dengan harta.

Dalam kerangka mencapai *falah*, perlu ada panduan dan rambu-rambu yang menjauhkan manusia dari hal-hal yang merugikan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, dan rambu-rambu dalam *muamalah* ini adalah *fiqh muamalah*. Ada enam ayat utama di dalam Al Quran dan Hadits yang khusus mengatur tentang praktik perekonomian Islam, yang harus dipedomani dalam bermuamalah, yaitu :

a. Larangan melakukan kegiatan yang mengandung unsur *riba*

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Imron (3) ayat 130 yang artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”

Dalam ayat tersebut secara jelas dan tegas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi berbagai praktik *riba*. Salah satu contoh *riba* adalah memberikan hutang dengan meminta lebih atau bunga kepada orang lain saat membayar hutangnya. Hukumnya adalah haram.

b. Larangan menggunakan cara yang batil

Firman Allah dalam Q.S. An Nisa (4) ayat 29, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi siapa saja orang-orang beriman yang ingin memperoleh harta, maka harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan, tanpa ada pihak yang dirugikan. Kerukunan antar sesama pun akan tercipta karena adanya unsur saling tolong-menolong dan membantu tanpa ada unsur paksaan, sehingga kehidupan masyarakat pun akan lebih adil, damai, dan sejahtera.

c. Larangan menggunakan cara yang zalim

Dalam konteks transaksi niaga, adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Artinya, pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa

keadilan, maka yang terjadi adalah eksploitasi manusia atas manusia lainnya, dimana masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. (Adiwarman A. Karim, 2015: 35)

Dalam hadits Qudsi disebutkan:

"Dari Abu Dzar Radhiallahu 'Anhu, dari Nabi Shallallahu'alaihi wassalam bersabda tentang apa yang Beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wata'ala bahwa Dia berfirman: Wahai hambaKu ... Aku haramkan zalim atas diri-Ku. Dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menzalimi." (HR. Imam Muslim No. 2577, Al Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 490)

d. Larangan memainkan timbangan, takaran, kehalalan, dan kualitas

Allah SWT mengingatkan para pedagang agar tidak curang saat bertransaksi niaga. Hal ini ditegaskan dalam Alquran pada Surah Al Muthaffifin Ayat 1-3, yang artinya: *"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."* (QS Al-Muthaffifin: 1-3)

e. Larangan bermain judi/spekulasi

Larangan jual beli gharar atau spekulasi dilarang dengan jelas sebagaimana yang diikuti dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dalam hadits Muslim Turmudzi, Nasa', Abi Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut secara tegas berbunyi, *"Nabi melarang jual-beli spekulasi (gharar)."*

f. Larangan melakukan transaksi barang-barang yang haram

Dari Aisyah, ia berkata: *"Ketika turun akhir surat al-Baqarah, Nabi membacanya pada sahabat di masjid kemudian mengharamkan perdagangan khamer."*

Dengan mengetahui ayat-ayat dan hadits yang secara tegas mengatur tentang aturan Islam terkait muamalah di atas, maka hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, harus tidak dilakukan dalam praktiknya.

Simpulan

Falah dimaknai sebagai suatu kesejahteraan secara fisik dan kesejahteraan secara bathin, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan *ukhrawi*, tercapainya keseimbangan antara aspek-aspek yang bersifat materil maupun non-materil. *Falah* dapat dicapai jika manusia memahami hakikat dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hakikat hubungan manusia dengan Tuhan adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi *khalifah* di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia. Seorang muslim harus mengerti ekonomi Islam dalam dimensi aqidah yang mencakup dua hal yakni, ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah, dan ekonomi Islam yang bersifat ekonomi rabbaniyah.

Hakikat hubungan manusia dengan alam adalah bahwa manusia diberikan amanah oleh Allah untuk melestarikan dan memakmurkan bumi dengan cara-cara yang arif dan

tidak merusak lingkungan, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah hubungan *muamalah*, dengan memperkuat *ukhuwah* sebagai pondasi awal dari kekuatan ekonomi Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah pada saat membangun perekonomian di Madinah melalui sikap *taathuf, tarahum, tafahum, takafful, tadhomun*.

Harta dalam ajaran Islam pada hakikatnya hanya merupakan titipan sementara dari Allah SWT. Oleh karena itu, untuk memperoleh harta kekayaan, manusia harus berpedoman pada jalan yang diridhai Allah termasuk pemanfaatan hasil kekayaan tersebut. Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia kelak akan dimintai pertanggung-jawabannya di akhirat oleh Allah SWT. Harta juga harus dijaga/dipelihara sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah* sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.

Dalam konteks ekonomi syariah sebagai *way of life*, makna *falah* dapat berdimensi luas. Konsep *falah* tidak hanya bisa diterapkan pada ranah mikro/individual, tetapi juga pada ranah makro/kolektif. Juga tidak hanya dapat diterapkan oleh pelaku bisnis berskala kecil, tetapi juga oleh pemerintah yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola sumber daya ekonomi bangsa.

Dalam konteks individu sebagai pelaku bisnis, konsep *falah* akan menjadi pendorong pelaku bisnis untuk melakukan usaha dengan cara-cara jujur, dan tidak melakukan praktik *riba*. Dalam ranah kenegaraan, para pengambil kebijakan ekonomi akan bertindak mengutamakan kepentingan rakyat, tidak melakukan praktek korupsi, dan mengelola kekayaan ekonomi bangsa dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, konsep *falah* akan menjadi benteng bagi pelaku bisnis dan pengambil kebijakan ekonomi negara untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Mereka merasa selalu diawasi oleh Allah SWT dimanapun mereka berada dan dalam aktifitas apapun. Mereka akan memandang bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini, termasuk kegiatan ekonomi, akan dipertanggung-jawabkan kelak di hadapan Allah SWT.

Referensi

- Al-Syathibi. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī ushūl al-syarī'ah* (Jilid 2). Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad.
- Antonio, M. S. (2015). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Cet. 23). Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Athoillah, M. Anton, Bambang Q-Anees. *Filsafat Ekonomi Islam*. Jakarta: Sahifa
- Azis, A. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta
- Djamil, F. (2013). *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif*

- Maqhasid Al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hamka, 1999. *Tafsir al-Azhar*, juz XX. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Huda, Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Handi Risza Idris, Ranti Wiliasih, 2008. *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Idris, A. 1989. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid syariah*. Jakarta, Indonesia: AMZAH.
- Karim, AA. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Katsir, I. 1999. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, cet. 2 t.kp: Dar Thaybah
- P3EI UII Yogyakarta, 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pusat Kajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Qayyim, Ibnu al Jauziyah, 2009. *Manajemen Qalbu*. Jakarta: Darul Falah
- Rosowulan, T. (2015). Aspek-aspek Humanis Pemikiran Keagamaan Hamka. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 1(2), 1-30.
- Santoso, Ivan Rahmat, 2016. *Ekonomi Islam*. Gorontalo: UNG Press
- Smith, Adam, 1904, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, ed. Edwin Cannan, Fifth edition, Methuen and Co., Ltd., London (<http://www.econ.lib.org/Enc.bios/Smith.html>).
- Suhendi, H. 2007. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili, 2020. *Fikih Muamalah; Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media